



**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR : 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian khususnya di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa dalam rangka penerapan pemupukan berimbang oleh petani diperlukan subsidi pupuk;
- c. bahwa agar pengelolaan subsidi pupuk dapat berjalan optimal, perlu diatur alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kota Pagar Alam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Alokasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88);
4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);



**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR : 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian khususnya di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa dalam rangka penerapan pemupukan berimbang oleh petani diperlukan subsidi pupuk;
- c. bahwa agar pengelolaan subsidi pupuk dapat berjalan optimal, perlu diatur alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kota Pagar Alam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Alokasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88);
4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan.
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.
20. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No 01 Tahun 2013 tentang Perubahan tentang Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam.
21. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 17 Seri A).
22. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Dinas Tanaman dan Hortikultura Kota Pagar Alam.
23. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Nomor 32 Tahun 2015 Seri A).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kota adalah kota Pagar Alam.
- 2 Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
- 3 Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- 4 Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- 5 Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- 6 Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
- 7 Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian.
- 8 Alokasi Pupuk Bersubsidi adalah Alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Kecamatan yang dihitung berdasarkan usulan dari Kelompok Tani yang diketahui oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan setempat.
- 9 Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET, adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- 10 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang (termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura).



- 11 Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/ atau peternakan.
- 12 Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
- 13 Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- 14 Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- 15 Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- 16 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK, adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada Gabungan Kelompok Tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
- 17 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat Kota Pagar Alam.

## **BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri dari atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh Pelaksana subsidi pupuk.
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

## **BAB III PERUNTUKKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 3**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani yang tergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK dengan ketentuan :
  - a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;

- b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

#### **Pasal 4**

Alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kelompok Tani yang diketahui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Kepala Cabang Dinas (KCD) dan Kepala Balai Penyuluh Pertanian kepada Walikota melalui Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam.

#### **Pasal 5**

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dengan sebaran bulannya yang ditetapkan dengan Peraturan ini.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) dan diketahui Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan setempat.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari 2015.

#### **Pasal 6**

- (1) Terhadap Alokasi Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5, Walikota Pagar Alam menetapkan alokasi per kecamatan berdasarkan sub sektor sesuai dengan kebutuhan yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.
- (2) Terhadap Alokasi Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani dilakukan secara proporsi antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

#### **Pasal 7**

Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani dan/ atau Kelompok Tani diwilayahnya.

## **BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 bila terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Realokasi antar kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
  - b. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota Pagar Alam ditetapkan Oleh Walikota atas usul .
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kota Pagar Alam mengalami perubahan sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kabupaten/Kota oleh Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam wajib meninindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.

## **BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada petani dan/atau kelompok tani melalui penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV kepada petani dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian dari petani dan/atau kelompok tani;
  - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kebutuhan petani dan/atau kelompok tani dalam RDKK dan alokasi di masing-masing wilayah;



- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam berkoordinasi dengan BKP5K kota Pagar Alam guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan oleh Petugas Penyuluh di wilayah tanggung jawabnya.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kota Pagar Alam.
- (6) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam sebagai Dinas yang memperoleh dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, wajib melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan rekapitulasi dan disampaikan ke Direktur Jenderal.
- (7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 10**

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam dan Dinas Perindagkop, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.

### **BAB VI HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 11**

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| a. Pupuk Urea    | = Rp. 1.800,- per kg; |
| b. Pupuk SP 36   | = Rp. 2.000,- per kg; |
| c. Pupuk ZA      | = Rp. 1.400,- per kg; |
| d. Pupuk NPK     | = Rp. 2.300,- per kg; |
| e. Pupuk Organik | = Rp. 500,- per kg;   |
- (3) Hargat Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani dan/atau kelompok tani di penyalur lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- |                  |         |
|------------------|---------|
| a. Pupuk Urea    | = 50 Kg |
| b. Pupuk SP 36   | = 50 Kg |
| c. Pupuk ZA      | = 50 Kg |
| d. Pupuk NPK     | = 50 Kg |
| e. Pupuk Organik | = 40 Kg |

## **Pasal 12**

- (4) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah di baca dan tidak mudah hilang atau terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"  
Barang Dalam Pengawasan

- (5) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi diberi label berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi label berwarna jingga (orange).

## **BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan, pengawasan dan Pengawalan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai kepada petani dan/atau kelompok tani.
- (2) Pelaksana subsidi pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada petani dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tingkat Kota.

### **Pasal 14**

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kota Pagar Alam wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pengawas Harian.

**Pasal 15**

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pagar Alam wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pagar Alam ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah kota Pagar Alam.

Ditetapkan Di : Pagar Alam  
pada Tanggal : 6 Februari 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM, 

 IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di  
pada tanggal

Pagar Alam  
6 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,**

  
SAFRUDIN

LAMPIRAN I : Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi  
Sektor Pertanian Tahun 2016 menurut Sub Sektor  
dan Sebaran Perbulan


NOMOR : 7 TAHUN 2016

TANGGAL : 6 Februari 2016

KOTA PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

NO	Jenis Pupuk	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pupuk UREA	2.043,00	207,58	157,51	163,62	169,47	175,51	155,83	102,93	162,36	89,04	155,58	210,09	293,48
2	Pupuk NPK Phonska	1.957,97	215,41	157,35	192,99	193,31	181,24	156,81	98,15	159,79	95,63	156,61	177,52	173,16
3	Pupuk ZA	620,01	74,01	48,37	56,88	51,39	49,03	50,45	29,43	58,40	27,75	52,73	58,08	63,49
4	Pupuk SP-36	1.170,01	170,49	95,71	119,56	125,83	108,78	82,21	50,36	92,03	43,33	86,82	94,65	100,24
5	Pupuk Organik	1.242,80	102,64	81,78	133,88	128,56	115,26	98,33	59,21	103,39	55,19	118,71	128,36	117,49

WALIKOTA PAGAR ALAM, 

 IDA FITRIATI BASJUNI

LAMPIRAN II

: Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi  
Sektor Pertanian Tahun 2016 menurut Sub Sektor  
dan Sebaran Perbulan

NOMOR

: 4 TAHUN 2016

TANGGAL

: 6 Februari 2016

JENIS PUPUK

: UREA

: PAGAR ALAM

KOTA

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	1.270,99	129,11	97,97	101,78	105,43	109,17	96,93	64,06	100,98	55,41	96,78	130,75	182,62
2	Hortikultura	292,00	29,68	22,52	23,39	24,22	25,09	22,28	14,70	23,22	12,72	22,24	30,01	41,93
3	Perkebunan Rakyat	480,01	48,79	37,02	38,45	39,82	41,25	36,62	24,17	38,16	20,91	36,56	49,33	68,93
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.043,00	207,58	157,51	163,62	169,47	175,51	155,83	102,93	162,36	89,04	155,58	210,09	293,48



ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

(Dalam Ton)

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	119,60	19,74	14,98	15,56	16,12	16,69	14,82	9,79	15,44	8,47	14,80	19,99	27,92
2	Dempo Tengah	194,33	20,24	15,36	15,95	16,52	17,11	15,19	10,04	15,83	8,68	15,17	20,49	28,62
3	Dempo Utara	199,21	28,15	21,36	22,19	22,98	23,80	21,13	13,97	22,01	12,08	21,10	28,50	39,81
4	Pagar Alam Selatan	277,09	18,76	14,24	14,79	15,32	15,87	14,09	9,31	14,68	8,05	14,07	19,00	26,54
5	Pagar Alam Utara	184,73	129,11	97,97	101,78	105,43	109,17	96,93	64,06	100,98	55,41	96,78	130,75	182,62
	Jumlah	1.270,99												

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	27,10	2,75	2,09	2,17	2,25	2,33	2,07	1,36	2,15	1,18	2,06	2,79	3,89
2	Dempo Tengah	13,55	1,38	1,05	1,09	1,12	1,16	1,03	0,68	1,08	0,59	1,03	1,39	1,95
3	Dempo Utara	71,81	7,30	5,54	5,75	5,96	6,17	5,48	3,62	5,71	3,13	5,47	7,38	10,31
4	Pagar Alam Selatan	128,72	13,08	9,93	10,31	10,68	11,06	9,82	6,48	10,24	5,61	9,80	13,23	18,48
5	Pagar Alam Utara	50,81	5,16	3,92	4,07	4,21	4,37	3,88	2,56	4,04	2,21	3,87	5,22	7,30
	Jumlah	292,00	29,68	22,52	23,39	24,22	25,09	22,28	14,70	23,22	12,72	22,24	30,01	41,93

(Dalam Ton)

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	109,94	11,17	8,48	8,81	9,12	9,45	8,39	5,54	8,74	4,79	8,37	11,30	15,79
2	Dempo Tengah	130,00	13,27	10,07	10,70	10,80	11,22	9,50	5,50	5,35	5,69	9,95	12,42	18,75
3	Dempo Utara	159,11	16,17	12,27	12,74	13,20	13,67	12,14	8,01	12,65	6,93	12,12	16,35	22,85
4	Pagar Alam Selatan	52,10	5,30	4,02	4,17	4,32	4,48	3,97	2,62	4,14	2,27	3,97	5,35	7,48
5	Pagar Alam Utara	28,27	2,87	2,18	2,26	2,35	2,43	2,16	1,42	2,25	1,23	2,15	2,91	4,06
	Jumlah	480,01	48,79	37,02	38,45	39,82	41,25	36,62	24,17	38,16	20,91	36,56	49,33	68,93

WALIKOTA PAGAR ALAM,

IDA FITRIATI BASJUNI

LAMPIRAN II

: Peraturan walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi  
Sektor Pertanian Tahun 2016 menurut Sub Sektor  
dan Sebaran Perbulan

NOMOR

: 7 TAHUN 2016

TANGGAL

6 Februari 2016

JENIS PUPUK  
KOTA

: NPK  
: PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	1.270,98	139,84	102,15	125,28	125,48	117,65	101,79	63,70	103,72	62,08	101,66	115,23	112,40
2	Hortikultura	218,99	24,08	17,59	21,57	21,61	20,27	17,55	10,99	17,88	10,70	17,51	19,86	19,38
3	Perkebunan Rakyat	468,00	51,49	37,61	46,14	46,22	43,32	37,47	23,46	38,19	22,85	37,44	42,43	41,38
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.957,97	215,41	157,35	192,99	193,31	181,24	156,81	98,15	159,79	95,63	156,61	177,52	173,16

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	415,63	45,73	33,40	40,97	41,03	38,47	33,29	20,83	33,92	20,30	33,24	37,68	36,76
2	Dempo Tengah	194,33	21,38	15,62	19,16	19,19	17,99	15,56	9,74	15,86	9,49	15,54	17,62	17,19
3	Dempo Utara	199,21	21,92	16,01	19,64	19,67	18,44	15,95	9,98	16,26	9,73	15,93	18,06	17,62
4	Pagar Alam Selatan	277,09	30,49	22,27	27,31	27,36	25,65	22,19	13,89	22,61	13,53	22,16	25,12	24,50
5	Pagar Alam Utara	184,72	20,32	14,85	18,21	18,24	17,10	14,79	9,26	15,07	9,02	14,78	16,75	16,34
	Jumlah	1.270,98	139,84	102,15	125,28	125,48	117,65	101,79	63,70	103,72	62,08	101,66	115,23	112,40

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

(Dalam Ton)

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	20,32	2,23	1,63	2,00	2,01	1,88	1,63	1,02	1,66	0,99	1,63	1,84	1,80
2	Dempo Tengah	10,16	1,12	0,82	1,00	1,00	0,94	0,81	0,51	0,83	0,50	0,81	0,92	0,90
3	Dempo Utara	53,86	5,92	4,33	5,30	5,31	4,99	4,32	2,70	4,40	2,63	4,31	4,88	4,77
4	Pagar Alam Selatan	96,54	10,62	7,75	9,51	9,53	8,94	7,74	4,84	7,88	4,72	7,72	8,75	8,54
5	Pagar Alam Utara	38,11	4,19	3,06	3,75	3,76	3,53	3,05	1,91	3,11	1,86	3,05	3,46	3,37
	Jumlah	218,99	24,08	17,59	21,57	21,61	20,27	17,55	10,99	17,88	10,70	17,51	19,86	19,38

(Dalam Ton)

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	107,19	11,79	8,61	10,57	10,59	9,92	8,58	5,37	8,75	5,23	8,58	9,72	9,48
2	Dempo Tengah	127,33	14,01	10,23	12,55	12,58	11,79	10,19	6,38	10,39	6,22	10,19	11,54	11,26
3	Dempo Utara	155,13	17,07	12,47	15,29	15,32	14,36	12,42	7,78	12,66	7,57	12,41	14,06	13,72
4	Pagar Alam Selatan	50,79	5,59	4,08	5,01	5,02	4,70	4,07	2,55	4,14	2,48	4,06	4,61	4,49
5	Pagar Alam Utara	27,56	3,03	2,21	2,72	2,72	2,55	2,21	1,38	2,25	1,35	2,20	2,50	2,44
Jumlah			51,49	37,61	46,14	46,22	43,32	37,47	23,46	38,19	22,85	37,44	42,43	41,38

WALIKOTA PAGAR ALAM,

IDA FITRIATI BASJUNI



LAMPIRAN II

: Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi  
Sektor Pertanian Tahun 2016 menurut Sub Sektor

dan Sebaran Perbulan

NOMOR

: 7 TAHUN 2016

TANGGAL

6 Februari 2016

JENIS PUPUK

: ZA

KOTA

: PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	510,99	61,02	39,84	46,87	42,35	40,43	41,60	24,27	48,13	22,85	43,44	47,88	52,31
2	Hortikultura	14,01	1,66	1,09	1,28	1,17	1,09	1,13	0,68	1,32	0,64	1,20	1,32	1,43
3	Perkebunan Rakyat	95,01	11,33	7,44	8,73	7,87	7,51	7,72	4,48	8,95	4,26	8,09	8,88	9,75
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		620,01	74,01	48,37	56,88	51,39	49,03	50,45	29,43	58,40	27,75	52,73	58,08	63,49

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

(Dalam Ton)

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	167,10	19,95	13,03	15,33	13,85	13,22	13,60	7,94	15,74	7,47	14,21	15,66	17,11
2	Dempo Tengah	78,13	9,33	6,09	7,17	6,48	6,18	6,36	3,71	7,36	3,49	6,64	7,32	8,00
3	Dempo Utara	80,09	9,56	6,24	7,35	6,64	6,34	6,52	3,80	7,54	3,58	6,81	7,50	8,20
4	Pagar Alam Selatan	111,40	13,30	8,69	10,22	9,23	8,81	9,07	5,29	10,49	4,98	9,47	10,44	11,40
5	Pagar Alam Utara	74,27	8,87	5,79	6,81	6,16	5,88	6,05	3,53	7,00	3,32	6,31	6,96	7,60
	Jumlah	510,99	61,02	39,84	46,87	42,35	40,43	41,60	24,27	48,13	22,85	43,44	47,88	52,31

(Dalam Ton)


B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	1,30	0,15	0,10	0,10	0,12	0,11	0,10	0,10	0,12	0,06	0,11	0,12	0,13
2	Dempo Tengah	0,65	0,08	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,03	0,06	0,03	0,06	0,06	0,07
3	Dempo Utara	3,45	0,41	0,27	0,31	0,31	0,29	0,28	0,17	0,32	0,16	0,30	0,32	0,35
4	Pagar Alam Selatan	6,18	0,73	0,48	0,56	0,56	0,52	0,50	0,30	0,58	0,28	0,53	0,58	0,63
5	Pagar Alam Utara	2,44	0,29	0,19	0,22	0,22	0,20	0,20	0,12	0,23	0,11	0,21	0,23	0,25
	Jumlah	14,01	1,66	1,09	1,28	1,28	1,17	1,09	1,13	1,32	0,64	1,20	1,32	1,43

(Dalam Ton)

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	21,76	2,60	1,70	2,00	1,80	1,72	1,77	1,03	2,05	0,98	1,85	2,03	2,23
2	Dempo Tengah	25,85	3,00	2,42	2,00	2,14	2,04	2,12	1,02	2,14	0,98	2,22	2,00	2,62
3	Dempo Utara	31,49	3,76	2,47	2,89	2,61	2,49	2,56	1,48	2,97	1,41	2,68	2,94	3,23
4	Pagar Alam Selatan	10,31	1,23	0,81	0,95	0,85	0,82	0,84	0,49	0,97	0,46	0,88	0,96	1,06
5	Pagar Alam Utara	5,60	0,67	0,44	0,51	0,46	0,44	0,45	0,26	0,53	0,25	0,48	0,52	0,57
Jumlah			11,33	7,44	8,73	7,87	7,51	7,72	4,48	8,95	4,26	8,09	8,88	9,75

WALIKOTA PAGAR ALAM, 

 IDA FITRIATI BASJUNI

LAMPIRAN II

: Peraturan walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi

Sektor Pertanian Tahun 2016 menurut Sub Sektor

dan Sebaran Perbulan

NOMOR

: 7 TAHUN 2016

TANGGAL

6 Februari 2016

JENIS PUPUK

KOTA

: PAGAR ALAM

03-00

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	845,99	123,27	69,20	86,46	91,01	78,65	59,44	36,39	66,53	31,33	62,79	68,42	72,50
2	Hortikultura	134,01	19,52	10,96	13,68	14,39	12,45	9,43	5,79	10,55	4,97	9,94	10,86	11,47
3	Perkebunan Rakyat	190,01	27,70	15,55	19,42	20,43	17,68	13,34	8,18	14,95	7,03	14,09	15,37	16,27
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.170,01	170,49	95,71	119,56	125,83	108,78	82,21	50,36	92,03	43,33	86,82	94,65	100,24

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

(Dalam Ton)

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	276,65	40,31	44,00	40,41	49,70	40,14	40,17	44,30	44,70	40,32	20,53	22,37	23,71
2	Dempo Tengah	129,35	18,85	10,58	13,22	13,92	12,03	9,09	5,56	10,17	4,79	9,60	10,46	11,09
3	Dempo Utara	132,60	19,32	10,85	13,55	14,26	12,33	9,32	5,70	10,43	4,91	9,84	10,72	11,36
4	Pagar Alam Selatan	184,44	26,87	15,09	18,85	19,84	17,15	12,96	7,93	14,50	6,83	13,69	14,92	15,81
5	Pagar Alam Utara	122,96	17,92	10,06	12,57	13,23	11,43	8,64	5,29	9,67	4,55	9,13	9,94	10,54
	Jumlah	845,99	123,27	69,20	86,46	91,01	78,65	59,44	36,39	66,53	31,33	62,79	68,42	72,50

(Dalam Ton)

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	12,44	1,81	1,02	1,27	1,34	1,16	0,88	0,54	0,98	0,46	0,92	1,01	1,06
2	Dempo Tengah	6,22	0,91	0,51	0,63	0,67	0,58	0,44	0,27	0,49	0,23	0,46	0,50	0,53
3	Dempo Utara	32,96	4,80	2,70	3,36	3,54	3,06	2,32	1,42	2,59	1,22	2,44	2,67	2,82
4	Pagar Alam Selatan	59,08	8,61	4,83	6,03	6,34	5,49	4,16	2,55	4,65	2,19	4,38	4,79	5,06
5	Pagar Alam Utara	23	3,40	1,91	2,38	2,50	2,17	1,64	1,01	1,84	0,86	1,73	1,89	2,00
	Jumlah	134,01	19,52	10,96	13,68	14,39	12,45	9,43	5,79	10,55	4,97	9,94	10,86	11,47



(Dalam Ton)

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Dempo Selatan	43,52	6,34	3,56	4,45	4,68	4,05	3,06	1,87	3,42	1,61	3,23	3,52	3,73
2	Dempo Tengah	51,70	7,04	4,43	5,26	5,56	4,61	3,03	2,23	4,01	1,91	3,83	4,16	4,43
3	Dempo Utara	62,98	9,18	5,15	6,44	6,77	5,86	4,42	2,71	4,96	2,33	4,67	5,09	5,39
4	Pagar Alam Selatan	20,62	3,01	1,69	2,11	2,22	1,92	1,45	0,89	1,62	0,76	1,53	1,67	1,77
5	Pagar Alam Utara	11,19	1,63	0,92	1,14	1,20	1,04	0,79	0,48	0,88	0,41	0,83	0,91	0,96
	Jumlah	190,01	27,70	15,55	19,42	20,43	17,68	13,34	8,18	14,95	7,03	14,09	15,37	16,27

WALIKOTA PAGAR ALAM,

IDA FITRIATI BASJUNI

LAMPIRAN II

: Peraturan walikota Pagar Alam tentang Alokasi Pupuk bersubsidi  
 Sektor Pertanian Tahun 2016 menurut Sub Sektor  
 dan Sebaran Perbulan

NOMOR

: 7 TAHUN 2016

TANGGAL

: 6 Februari 2016

KOTA

: PAGAR ALAM

(Dalam Ton)

No	Subsektor	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	979,00	80,88	64,44	105,44	101,28	90,78	77,48	46,68	81,44	43,43	93,52	101,08	92,55
2	Hortikultura	137,95	11,37	9,06	14,87	14,28	12,82	10,91	6,54	11,50	6,15	13,15	14,28	13,02
3	Perkebunan Rakyat	125,85	10,39	8,28	13,57	13,00	11,66	9,94	5,99	10,45	5,61	12,04	13,00	11,92
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.242,80	102,64	81,78	133,88	128,56	115,26	98,33	59,21	103,39	55,19	118,71	128,36	117,49

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

(Dalam Ton)

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	320,15	20,40	21,07	34,40	33,14	43,03	40,34	13,41	40,00	37,23	30,56	33,05	30,27
2	Dempo Tengah	149,69	12,37	9,85	16,12	15,49	13,88	11,85	7,14	12,45	6,64	14,30	15,45	14,15
3	Dempo Utara	153,44	12,68	10,10	16,53	15,87	14,23	12,14	7,32	12,76	6,81	14,66	15,84	14,51
4	Pagar Alam Selatan	213,43	17,63	14,05	22,99	22,08	19,79	16,89	10,18	17,75	9,47	20,39	22,04	20,18
5	Pagar Alam Utara	142,29	11,76	9,37	15,32	14,72	13,19	11,26	6,78	11,84	6,31	13,59	14,69	13,45
	Jumlah	979,00	80,88	64,44	105,44	101,28	90,78	77,48	46,68	81,44	43,43	93,52	101,08	92,55

(Dalam Ton)

B. SUB SEKTOR HORTIKULTURA

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	12,80	1,06	0,84	1,38	1,33	1,19	1,01	0,61	1,07	0,57	1,22	1,33	1,21
2	Dempo Tengah	6,40	0,53	0,42	0,69	0,66	0,59	0,51	0,30	0,53	0,29	0,61	0,66	0,60
3	Dempo Utara	33,93	2,80	2,23	3,66	3,51	3,15	2,68	1,61	2,83	1,51	3,23	3,51	3,20
4	Pagar Alam Selatan	60,81	5,01	3,99	6,56	6,30	5,65	4,81	2,88	5,07	2,71	5,80	6,30	5,74
5	Pagar Alam Utara	24,01	1,98	1,58	2,59	2,48	2,23	1,90	1,14	2,00	1,07	2,29	2,48	2,27
	Jumlah	137,95	11,37	9,06	14,87	14,28	12,82	10,91	6,54	11,50	6,15	13,15	14,28	13,02

(Dalam Ton)

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan Per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Dempo Selatan	28,82	2,38	1,90	3,11	2,98	2,67	2,28	1,37	2,39	1,28	2,76	2,98	2,73
2	Dempo Tengah	34,24	2,83	2,25	3,69	3,34	3,11	4,70	1,00	4,04	1,50	3,28	3,54	3,24
3	Dempo Utara	41,71	3,44	2,74	4,50	4,31	3,86	3,29	1,99	3,46	1,86	3,99	4,31	3,95
4	Pagar Alam Selatan	13,66	1,13	0,90	1,47	1,41	1,27	1,08	0,65	1,13	0,61	1,31	1,41	1,29
5	Pagar Alam Utara	7,41	0,61	0,49	0,80	0,77	0,69	0,59	0,35	0,62	0,33	0,71	0,77	0,70
	Jumlah	125,85	10,39	8,28	13,57	13,00	11,66	9,94	5,99	10,45	5,61	12,04	13,00	11,92

WALIKOTA PAGAR ALAM,

*[Signature]*

IDA FITRIATI BASJUNI